

OMBUDSMAN RI JAWA TENGAH SAMPAIKAN TEMUAN TERKAIT HASIL PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PROSEDUR OLEH KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI DI KABUPATEN SRAGEN

Kamis, 17 Maret 2022 - Alfadi Pratama

Siaran Pers

Nomor : 010/PC.01/III/2022

Kamis, 17 Maret 2022

Semarang - Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah menyampaikan temuan terkait hasil pemeriksaan atas dugaan penyimpangan prosedur oleh Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Sragen terkait dengan pengadaan seragam sekolah.

Â

Plh. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menyampaikan, Ombudsman menerima laporan dugaan maladministrasi dalam pengadaan seragam pada satuan pendidikan yang dilaporkan oleh masyarakat yang identitasnya dirahasiakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Â

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah melakukan serangkaian pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan Maladministrasi. "Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah berkesimpulan menemukan maladministrasi oleh Pimpinan Satuan Pendidikan di Kabupaten Sragen terkait pengadaan seragam sekolah," ujar Sabarudin.

Â

Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman, terdapat 4 (empat) tindakan korektif yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen selaku Atasan Terlapor,Â *Pertama*, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen agar memerintahkan kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penjualan seragam/bahan sekolah sekolah Tahun Ajaran 2020/2021 termasuk pertanggungjawaban atas selisih harga penjualan seragam sekolah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada orang tua/ wali murid.

Â

Kedua , Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sebagai atasan langsung agar melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi administrasi terhadap Kepala Satuan Pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat penjualan seragam/bahan seragam tahun ajaran 2020/2021 karena telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan yang mengatur larangan menjual seragam/bahan pakaian sekolah, dan asas-asas penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020/2021.

Â

Ketiga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen agar menyusun dan memberikan surat edaran sebagai pedoman bagi satuan Pendidikan di Kabupaten Sragen untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, guna mencegah tindakan maladministrasi pada Satuan Pendidikan.

Â

Keempat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen agar melakukan evaluasi dan menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan di Satuan Pendidikan Kabupaten Sragen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Â

Atas tindakan korektif Ombudsman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dan Pimpinan Satuan Pendidikan yang menjadi Terlapor telah melaksanakan seluruhnya. Komitmen Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 425.3/108/013/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Edaran tentang Pakaian Seragam Sekolah, pada intinya bahwa Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik dan tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Â

"Peraturan perundang-undangan telah melarang satuan pendidikan dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif untuk tidak menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan Pendidikan," tutup Sabarudin. (TL/KR)

Â

Narahubung :

Kepala Keasistenan Pemeriksaan

Sabarudin Hulu, S.H., M.H.

Penulis : Tri Lindawati